

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli akun *driver* Gojek yang terlaksana pada grup facebook yakni Joki Akun Grab dan Gojek Jabodetabek yang proses mekanismenya pertama, penjual akan mengunggah informasi mengenai akun yang akan dijual dan menjelaskan informasi akun. Kedua, akan ada penawaran harga antara penjual dan pembeli melalui kolom komentar atau lanjut lewat whats up guna untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak. Ketiga, setelah mendapatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga maka penjual dan pembeli bertemu langsung untuk menyerahkan akun dan juga uang yang ditetapkan.
2. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam peneliti memaparkan faktor-faktor yang menjadi latar belakang pelaku melakukan jual beli akun *driver* Gojek. *Pertama*, rendahnya pemahaman agama, kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa jual beli akun *driver* Gojek merupakan hal yang menyalahi norma hukum Islam. *Kedua*, faktor ekonomi, kebanyakan *driver* Gojek mengalami krisis ekonomi dikarenakan persaingan dan pendapatan yang tidak menentu hingga sulit untuk mengatur keuangan untuk kebutuhan sehari hari, maka dari itu kebanyakan penjual akun berusaha mencari pekerjaan lain dengan upah atau gaji yang tetap dan

lebih layak. *Ketiga*, Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, Penjual dan pembeli akun sudah mengetahui secara penuh bahwa jual beli akun *driver* Gojek telah melanggar hukum Islam dan juga mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik jual beli akun *driver* Gojek tetapi tetap dilakukan jual beli tersebut. *Keempat*, sosial budaya, penjual dan pembeli lebih mengutamakan kepentingan pribadi seperti penjual yang ingin mencapai tujuannya untuk mendapatkan uang dari penjualan akun tersebut tanpa memikirkan aspek-aspek lainnya terutama dampak negatif dari jual beli ini. Begitupun pembeli dengan tujuan menggunakan akun lebih dari satu untuk memperbanyak rasio orderan yang lebih banyak demi meraih keuntungan pribadi yang lebih.

B. Saran

Berdasarkan penemuan diatas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak penjual sebaiknya tidak menjual akun tersebut dikarenakan hal tersebut sudah diatur dalam peraturan kode etik Gojek. Karena dapat merugikan konsumen dan Gojek.
2. Bagi pembeli seharusnya tidak membeli akun dari pihak lain dikarenakan dapat menimbulkan dampak-dampak negatif salah satunya menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap *driver*. Jika ingin menjadi *driver* sebaiknya daftar secara langsung saja, namun jika pendaftaran ditutup mungkin bisa mendaftar ke transportasi online lainnya selain Gojek.
3. Bagi pihak perusahaan Gojek, lebih diperketat lagi mengenai verifikasi muka agar praktik jual beli akun dapat dihindarkan.